



Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

Pelayanan Pengaduan

No. SK : 036/SK/PUSK-KMG/VI/2024

Persyaratan

1. Adanya Pengaduan Pelayanan melalui Surat, Kotak Saran, Telpon, Email dan SMS Center.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas membuka Kotak Saran, Telpon, SMS Hotline setiap sekali 2 Minggu
2. Petugas mencatat data Pelaporan (Nama, Alamat dan Nomor Telpon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register pengaduan
3. Petugas melaporkan Keluhan atau Umpan Balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta Pelayanan Terkait (Langsung menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan apabila memungkinkan)
4. Semua Jawaban yang telah disampaikan melalui SMS Hotline atau telpon dicatat di dalam buku register pengaduan
5. Keluhan / Aduan yang sudah ditindaklanjuti, dipublikasikan pada Papan Pengumuman setiap 1 bulan sekali dan disampaikan kepada yang menyampaikan keluhan melalui Surat

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1 bulan tergantung Berat / Ringan Pengaduan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : Puskesmaskamang@sijunjung.go.id
4. Telepon : 085272454177
5. Secara Tertulis melalui :
 - a. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
 - b. Kotak Saran.